PERATURAN DEWAN KOMISIONER

NOMOR [[1](#K1)] TAHUN [[2](#K2)]

TENTANG

[[3](#K3)]

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa [[4](#K4)]; 2. bahwa [[5](#K5)]; 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf [[6](#K6)], huruf [[7](#K7)], dan huruf [[8](#K8)] perlu menetapkan Peraturan [[9](#K9)] tentang [[10](#K10)]; |
|  |  |
|  |  |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963); 2. Undang-Undang Nomor [[11](#K11)] Tahun [[12](#K12)] tentang [[13](#K13)] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun [[14](#K14)] Nomor [[15](#K15)], Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor [[16](#K16)]); 3. Undang-Undang Nomor [[17](#K17)] Tahun [[18](#K18)] tentang [[19](#K19)] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun [[20](#K20)] Nomor [[21](#K21)], Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor [[22](#K22)]) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor [[23](#K23)] Tahun [[24](#K24)] tentang [[25](#K25)] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun [[26](#K26)] Nomor [[27](#K27)], Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor [[28](#K28)]); 4. Undang-Undang Nomor [[29](#K29)] Tahun [[30](#K30)] tentang [[31](#K31)] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun [[32](#K32)] Nomor [[33](#K33)], Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor [[34](#K34)]) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor [[35](#K35)] Tahun [[36](#K36)] tentang [[37](#K37)] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun [[38](#K38)] Nomor [[39](#K39)], Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor [[40](#K40)]); 5. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor [[41](#K41)] Tahun [[42](#K42)] tentang [[43](#K43)] (Berita Negara Republik Indonesia Tahun [[44](#K44)] Nomor [[45](#K45)]); 6. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor [[46](#K46)] Tahun [[47](#K47)] tentang [[48](#K48)] (Berita Negara Republik Indonesia Tahun [[49](#K49)] Nomor [[50](#K50)]) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor [[51](#K51)] Tahun [[52](#K52)] tentang [[53](#K53)] (Berita Negara Republik Indonesia Tahun [[54](#K54)] Nomor [[55](#K55)]); 7. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor [[56](#K56)] Tahun [[57](#K57)] tentang [[58](#K58)] (Berita Negara Republik Indonesia Tahun [[59](#K59)] Nomor [[60](#K60)] sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor [[61](#K61)] Tahun [[62](#K62)] tentang [[63](#K63)] (Berita Negara Republik Indonesia Tahun [[64](#K64)] Nomor [[65](#K65)]; 8. Peraturan Dewan Komisioner Nomor [[66](#K66)] Tahun [[67](#K67)] tentang [[68](#K68)]; 9. Peraturan Dewan Komisioner Nomor [[69](#K69)] Tahun [[70](#K70)] tentang [[71](#K71)] sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Komioner Nomor [[72](#K72)] Tahun [[73](#K73)] tentang [[74](#K74)]; 10. Peraturan Dewan Komisioner Nomor [[75](#K75)] Tahun [[76](#K76)] tentang [[77](#K77)] sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Komioner Nomor [[78](#K78)] Tahun [[79](#K79)] tentang [[80](#K80)]; |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| MEMUTUSKAN: | | |
|  | | |
| Menetapkan | : | PERATURAN DEWAN KOMISIONER TENTANG [[81](#K81)] |

KETENTUAN UMUM

1. [[82](#K82)] yang selanjutnya disingkat [[83](#K83)] adalah [[84](#K84)] sebagaimana dimaksud dalam [*Isi dengan nama peraturan*] mengenai [[85](#K85)].
2. [[86](#K86)] adalah [[87](#K87)] sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai [[88](#K88)].

[[89](#K90)]

Bagian Kesatu

Judul Bagian

1. [[90](#K92)].
2. [[91](#K93)] sebagaimana dimaksud dalam Pasal [[92](#K94)] ayat [[93](#K95)] huruf [[94](#K96)] [[95](#K97):

*alternatif:*

[*Isi dengan isi Pasal*] sebagaimana dimaksud pada ayat [[\*](#K97a)] dan ayat [[\*](#K97a)] [*Isi dengan isi Pasal:*

1. [95](#K97);
2. [95](#K97); dan
3. [95](#K97).]
4. [[96](#K98)] sebagaimana dimaksud dalam Pasal [[97](#K99)] huruf [[98](#K100)] [[99](#K101):

*alternatif:*

[*Isi dengan isi Pasal*] sebagaimana dimaksud pada ayat [[\*](#K101a)] dan ayat [[\*](#K101a)] [*Isi dengan isi Pasal*:

1. [99](#K101);
2. [99](#K101); dan/atau
3. [99](#K101).]

### [[100](#K103)

#### .......

#### ..........

##### ..

##### ..

###### ..

###### ..

..

..]

KETENTUAN PERALIHAN

[[101](#K106): [*Masukkan proses atau aktivitas yang berkaitan dengan Peraturan yang sudah atau sedang dilakukan*] yang telah dimulai sebelum [*nama peraturan*] ini berlaku, tetap diselesaikan berdasarkan [*nama Peraturan*] Nomor [[\*\*](#K106a)] Tahun [[\*\*](#K106a)] tentang [[\*\*](#K106a)].]

*alternatif:*

[*Masukkan proses atau aktivitas yang berkaitan dengan Peraturan yang sudah atau sedang dilakukan*] yang telah dimulai sebelum ditetapkannya [*nama peraturan*] ini berlaku tetap dilaksanakan sampai dengan [*berakhirnya/ habis berlakunya*] [*proses/aktivitas tersebut*].

*alternatif:*

[*Masukkan proses atau aktivitas yang berkaitan dengan Peraturan yang sudah atau sedang dilakukan*] yang telah dimulai sebelum [*nama peraturan*] ini berlaku, tetap diselesaikan berdasarkan [*nama Peraturan*] Nomor [[\*\*](#K106a)] Tahun [[\*\*](#K106a)] tentang [[\*\*](#K106a)] sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan [*nama* Peraturan] Nomor [[\*\*](#K106a)] Tahun [[\*\*](#K106a)] tentang Perubahan [*masukkan perubahan keberapa*] atas [*masukkan nama Peraturan*] Nomor [[\*\*](#K106a)] Tahun [[\*\*](#K106a)] tentang [[\*\*](#K106a)].]

KETENTUAN PENUTUP

[[102](#K109): [Peraturan Dewan Komisioner ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.]

*alternatif*

[Peraturan Dewan Komisioner ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dan berlaku surut sejak tanggal [[\*\*](#K109a)].

*alternatif:*

[Peraturan Dewan Komisioner ini mulai berlaku pada tanggal [[\*\*](#K109a)].

[Peraturan Dewan Komisioner ini mulai berlaku setelah [[\*\*](#K109a)hari/bulan/tahun] terhitung sejak tanggal ditetapkan].

*alternatif:*

[Saat mulai berlakunya Peraturan Dewan Komisioner ini akan ditetapkan dengan [[\*\*](#K109a)].

*alternatif:*

[Pada saat [*nama Peraturan*] ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari [*nama Peraturan*]Nomor [[\*\*](#K109a)] Tahun [[\*\*](#K109a)] tentang [[\*\*](#K109a)] [*sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan*] [*nama peraturan*] Nomor [[\*\*](#K109a)] Tahun [[\*\*](#K109a)] tentang [*Perubahan keberapa*] atas [*nama peraturan*] Nomor [[\*\*](#K109a)] Tahun [[\*\*](#K109a)] tentang [[\*\*](#K109a)]], dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini.]

*alternatif:*

[Pada saat [*nama Peraturan*] ini mulai berlaku, [*nama Peraturan*]Nomor [[\*\*](#K109a)] Tahun [[\*\*](#K109a)] tentang [[\*\*](#K109a)] [*sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan* [*nama peraturan*] Nomor [[\*\*](#K109a)] Tahun [[\*\*](#K109a)] tentang [*Perubahan keberapa*] atas [*nama peraturan*] Nomor [[\*\*](#K109a)] Tahun [[\*\*](#K109a)] tentang [[\*\*](#K109a)]],dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.]

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ditetapkan di Jakarta  pada tanggal [[103](#K110)] [[104](#K111)] [[105](#K112)] |
|  | KETUA DEWAN KOMISIONER  LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN, |
|  | ttd,-  [[106](#K113)] |

Keterangan:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Isi dengan nomor Peraturan ditetapkan. |
|  | Isi dengan tahun Peraturan ditetapkan. |
|  | Isi dengan Judul Peraturan dengan huruf kapital.  PERATURAN DEWAN KOMISIONER  NOMOR [1] TAHUN [2]  TENTANG    [3]  DEWAN KOMISIONER  LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN, |
|  | * Isi dengan pokok-pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukkan Peraturan Perundang-undangan; * Dapat mengacu pada Rapat Dewan Komisioner untuk *draft* PDK. * Alasan pembentukan dapat mengandung unsur filosofis, sosiologis dan yuridis dengan urutan penempatan berurutan dari filosofis, sosiologis dan yuridis. |
|  |
|  | Isi dengan semua huruf yang memuat konsideran diatas. |
|  |
|  |
|  | Isi dengan nama jenis peraturan ini:  Peraturan Dewan Komisioner. |
|  | Isi dengan judul Peraturan ini. |
| DASAR HUKUM:   * Isi dengan Dasar Hukum lain yang memuat dasar kewenangan pembentukan Peraturan dan Peraturan yang memerintahkan pembentukan Peraturan; * Isi dengan Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi; * Peraturan yang akan dicabut dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk, Peraturan Perundang-undangan yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku, tidak dicantumkan dalam dasar hukum; * Isi dengan urutan memperhatikan tata urutan Peraturan Perundang–undangan (hierarki) dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya. | |
|  | Isi nomor Undang-Undang dengan angka. |
|  | Isi tahun dimana Undang-Undang ditetapkan dengan angka. |
|  | Isi dengan judul Undang-Undang. |
|  | Isi dengan tahun Lembaran Negara dengan angka. |
|  | Isi dengan nomor Lembaran Negara dengan angka. |
|  | Isi dengan nomor Tambahan Lembaran Negara dengan angka. |
|  | Isi nomor Undang-Undang dengan angka. |
|  | Isi tahun dimana Undang-Undang ditetapkan dengan angka. |
|  | Isi dengan judul Undang-Undang. |
|  | Isi dengan tahun Lembaran Negara dengan angka. |
|  | Isi dengan nomor Lembaran Negara dengan angka. |
|  | Isi dengan nomor Tambahan Lembaran Negara dengan angka. |
|  | Isi nomor Undang-Undang dengan angka. |
|  | Isi tahun dimana Undang-Undang ditetapkan dengan angka. |
|  | Isi dengan judul Undang-Undang. |
|  | Isi dengan tahun Lembaran Negara dengan angka. |
|  | Isi dengan nomor Lembaran Negara dengan angka. |
|  | Isi dengan nomor Tambahan Lembaran Negara dengan angka. |
|  | Isi nomor Undang-Undang dengan angka. |
|  | Isi tahun dimana Undang-Undang ditetapkan dengan angka. |
|  | Isi dengan judul Undang-Undang. |
|  | Isi dengan tahun Lembaran Negara dengan angka. |
|  | Isi dengan nomor Lembaran Negara dengan angka. |
|  | Isi dengan nomor Tambahan Lembaran Negara dengan angka. |
|  | Isi nomor Undang-Undang dengan angka. |
|  | Isi tahun dimana Undang-Undang ditetapkan dengan angka. |
|  | Isi dengan judul Undang-Undang. |
|  | Isi dengan tahun Lembaran Negara dengan angka. |
|  | Isi dengan nomor Lembaran Negara dengan angka. |
|  | Isi dengan nomor Tambahan Lembaran Negara dengan angka. |
|  | Isi dengan nomor PLPS yang menjadi dasar hukum. |
|  | Isi dengan tahun PLPS yang ditetapkan. |
|  | Isi dengan judul PLPS. |
|  | Isi dengan Tahun Berita Negara PLPS. |
|  | Isi dengan Nomor Berita Negara PLPS. |
|  | Isi dengan nomor PLPS yang menjadi dasar hukum. |
|  | Isi dengan tahun PLPS yang ditetapkan. |
|  | Isi dengan judul PLPS. |
|  | Isi dengan Tahun Berita Negara PLPS. |
|  | Isi dengan Nomor Berita Negara PLPS. |
|  | Isi dengan nomor PLPS yang menjadi dasar hukum. |
|  | Isi dengan tahun PLPS yang ditetapkan. |
|  | Isi dengan judul PLPS. |
|  | Isi dengan Tahun Berita Negara PLPS. |
|  | Isi dengan Nomor Berita Negara PLPS. |
|  | Isi dengan nomor PLPS yang menjadi dasar hukum. |
|  | Isi dengan tahun PLPS yang ditetapkan. |
|  | Isi dengan judul PLPS. |
|  | Isi dengan Tahun Berita Negara PLPS. |
|  | Isi dengan Nomor Berita Negara PLPS. |
|  | Isi dengan nomor PLPS yang menjadi dasar hukum. |
|  | Isi dengan tahun PLPS yang ditetapkan. |
|  | Isi dengan judul PLPS. |
|  | Isi dengan Tahun Berita Negara PLPS. |
|  | Isi dengan Nomor Berita Negara PLPS. |
| Poin 66 sampai dengan 95 tidak dapat digunakanan untuk dasar hukum PLPS. | |
|  | Isi dengan nomor PDK yang menjadi dasar hukum. |
|  | Isi dengan tahun PDK. |
|  | Isi dengan judul PDK. |
|  | Isi dengan nomor PDK. |
|  | Isi dengan tahun PDK. |
|  | Isi dengan judul PDK. |
|  | Isi dengan nomor PDK. |
|  | Isi dengan tahun PDK. |
|  | Isi dengan judul PDK. |
|  | Isi dengan nomor PDK. |
|  | Isi dengan tahun PDK. |
|  | Isi dengan judul PDK. |
|  | Isi dengan nomor PDK. |
|  | Isi dengan tahun PDK. |
|  | Isi dengan judul PDK. |
|  | Isi dengan judul Peraturan dengan format peruntukan. |
|  | Isi dengan istilah yang tidak umum yang ingin didefinisikan khusus dalam peraturan ini. |
|  | Isi dengan singkatan istilah yang didefinisikan. |
|  | Isi dengan definisi istilah. |
|  | Isi dengan peraturan yang berlaku yang mengatur tentang definisi dan/atau istilah tersebut. |
|  | Isi dengan istilah yang tidak umum yang ingin didefinisikan khusus dalam peraturan ini. |
|  | Isi dengan definisi istilah. |
|  | Isi dengan peraturan yang berlaku yang mengatur tentang definisi dan/atau istilah tersebut. |
|  | Isi dengan judul bab yang ditulis dengan huruf kapital. |
| Contoh:  BAB II  MAKSUD DAN TUJUAN | |
|  | Isi dengan isi pasal. |
|  | Isi dengan isi pasal. |
|  | Isi dengan pasal yang menjadi rujukan. Isi dengan angka pasal. |
|  | Isi dengan ayat pasal yang mengatur. Isi dengan angka. (apabila ada). |
|  | Isi dengan huruf yang mengatur dari angka yang menjadi rujukan (apabila ada). |
|  | Isi dengan isi pasal (contoh untuk isi pasal yang bersifat kumulatif).  Apabila mengacu pada pasal, penulisan menjadi:  .. *dimaksud dalam Pasal…*  Apabila mengacu pada ayat, penulisan menjadi:  … *dimaksud pada ayat*…  [\*] untuk disesuaikan dengan ayat yang digunakan (apabila ada). |
|  | Isi dengan isi pasal. |
|  | Isi dengan pasal yang menjadi rujukan. Isi dengan angka pasal. |
|  | Isi dengan huruf yang mengatur dari angka yang menjadi rujukan (apabila ada). |
|  | Isi dengan isi pasal (contoh untuk isi pasal yang bersifat alternatif/pilihan).  Apabila mengacu pada pasal, penulisan menjadi:  .. *dimaksud dalam Pasal…*  Apabila mengacu pada ayat, penulisan menjadi:  … *dimaksud pada ayat*…  [\*] diisi dan disesuaikan dengan ayat yang digunakan (apabila ada). |
|  | Isi dengan isi pasal (Contoh dalam hal pasal memiliki rincian). |
|  | Isi dengan isi pasal peralihan. [Contoh dan alternatif penulisan ketentuan pasal peralihan].  [\*\*]:diisi dan disesuaikan dengan peruntukan dan kebutuhan. |
|  | Isi dengan isi pasal penutup. [Contoh dan alternatif penulisan ketentuan pasal penutup].  [\*\*]: diisi dan disesuaikan dengan peruntukan dan kebutuhan. |
|  | Isi dengan angka (tanggal). |
|  | Isi dengan bulan (huruf). |
|  | Isi dengan tahun (angka). |
|  | Isi dengan nama Pejabat yang menandatangani Peraturan dengan huruf kapital. |
| Contoh untuk PDK:  Ditetapkan di Jakarta  pada tanggal 29 Juni 2018  KETUA DEWAN KOMISIONER  LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,  ttd,-  HALIM ALAMSYAH | |

Catatan Umum:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Keterangan | | |
|  | Ketentuan Umum | : | * Ukuran kertas : A4 * Marjin:   atas : 4.17 cm  bawah : 3 cm  kanan : 2.5 cm  kiri : 2.5 cm   * Jenis huruf : Book Antiqua, huruf 12 * Seluruh *Line spacing: single*   Untuk setiap isi pasal :  *before* : 6  *after* : 0  Selain isi pasal:  *before* : 0  *after* : 0  Setiap enter:  *Line spacing : single*  *before : 0*  *after : 0*   * Konsiderans, dasar hukum, diktum dibuat dalam kotak dengan pilihan “no border”; * Pencantuman nomor halaman, dimulai pada halaman kedua dengan nomor halaman 2 (dua) dibagian atas tengah dengan didahului dan diakhiri dengan tanda baca (-): contoh : -2- * Nomor Bab ditulis dengan angka romawi. * Judul Bab ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. |
|  | BAB I | : | Selalu berisi tentang ketentuan umum (definisi). |
|  | Angka | : | Penulisan angka disertai terbilang untuk hal apapun dan dimanapun.  Contoh:   1. 5 (lima) unit.... 2. ....... 1 (satu) atau lebih ... |
|  | Bahasa |  | Sebisa mungkin menggunakan bahasa Indonesia. Namun, dalam hal terdapat istilah bahasa Inggris yang padanan dalam bahasa Indonesia-nya belum familiar dan/atau belum pas dengan interpretasi dalam bahasa Inggris dapat disertakan istilah bahasa Inggris dengan huruf miring.  Contoh:  .... *review*...  ... permintaan penyelenggaraan rapat (*call for meeting*)... |
|  | Tanda tangan | : | Pada bagian tanda tangan:  Pejabat PDK:  Ketua Dewan Komisioner  Jarak tanda tangan (3 enter) |
|  | Ketentuan Peralihan | : | Jika terdapat irisan dengan peraturan sebelumnya yang sudah ada atau mengatur mengenai keberlakuan peraturan yang baru.  Ketentuan Peralihan juga memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:   * 1. menghindari terjadinya kekosongan hukum;   2. menjamin kepastian hukum;   3. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan   4. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara   Contoh-contoh lain dalam UU Nomor 12 Tahun 2011:  Contoh 1:  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.  Pasal 35  Perjanjian Internasional, baik bilateral, regional, maupun multilateral, dalam bidang penanaman modal yang telah disetujui oleh Pemerintah Indonesia sebelum Undang-Undang ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.  Contoh 2:  Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Area Pasar  Pasal 18  Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.  Contoh 3:  Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Kesehatan Hewan  Pasal 38  Orang atau Badan yang telah memiliki izin usaha pemeliharaan kesehatan hewan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)  tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini. |